

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidikan terhadap tindak pidana perjudian masih menemui hambatan dengan proses pembuktian perjudian melalui internet, karna dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* semua dilakukan melalui media internet¹.

Menanggulangi perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), dengan ancaman Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

UU ITE juga mengatur tentang pengesahan alat bukti perjudian melalui internet yaitu pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

¹Hetty Hassanah, “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*” Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 8, No. 2, h. 232

- 1) “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Munculnya tindak pidana judi *online* sangat sulit dibuktikan karena dapat dipastikan pihak penyidik atau Kepolisian tidak semua memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi (IT). Pembuktian judi *online* yang dikaitkan dengan UU ITE ialah dimana system pembuktian pidana Indonesia adalah *negatief wettelijk* dimana mendasarkan diri pada alat bukti yang telah sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Jika dikaitkan dengan pembuktian judi *online* maka keberadaanya harus menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, yakni alat bukti elektronik dan yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.

Tindak pidana perjudian melalui internet ini, mengakibatkan pemberantasan perjudian semakin sulit dilakukan, karna perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dilakukan dimanapun.² Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses game *online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi *online*.

² *Ibid*, h. 233

Penelitian ini menganalisis kenapa Subnit Judisila (*Judi Asusila Satuan Reserse Kriminal*) Subnit VC (*Vice Control*) sat. Reskrim Polrestabes Medan masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) sementara telah terdapat pengaturan yang khusus lagi mengenai tindak pidana perjudian *online* yaitu Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya.³ Meningkatnya tindak pidana judi *Online* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus, 2021 sebanyak 9 kasus dan 2022 sebanyak 134 kasus.

Meningkatnya kasus tindak pidana perjudian *online* merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game *online* yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana judi *online*.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Polda Sumatera Utara.”

³ Trisnawati, Prakoso, Prihatmi, ***Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik***, 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* ?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam Rumusan Masalah, maka yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*.
2. Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan masukan bagi :
 - a. Untuk peneliti : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana upaya Kepolisian Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Medan.
 - b. Untuk Kepolisian SUMUT : Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Sumatera Utara dalam menanggulangi maraknya Perjudian *online* di Medan
 - c. Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring perkembangan teknologi yang makin pesat tentang adanya perjudian *online* dan upaya yang telah dilakukan kepolisian sumut dalam menanggulangnya.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud

untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.⁴ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.⁵
2. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bias diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶
3. Judi *online* adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan.⁷
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) menyebutkan, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h.287

⁵ **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** 2013.

⁶ Sudikno Mentokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.10

⁷ Adli M, *Online Gambling Behavior* (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip Vol.2 N0.2- Juli 2015, h.4

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.⁸ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*represif*) dan non penal (*prefentif*).

Menurut G.P. Hoefnagels⁹ yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

⁸ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1992, h.35

⁹ *Op. Cit*, h. 48

pidana lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Perumusan tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa izin:

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁰ Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹². Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut¹³ :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 192.

¹¹ Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 5.

¹² P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, **Op.cit.**, h. 193.

¹³ **Op.cit.**, h. 5.

Unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar Simons¹⁴ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.¹⁵

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechterdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak

¹⁴ Ismu Gunaidi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2015, h. 39.

¹⁵ *Ibid.*, h.117.

pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.¹⁶

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undangundang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

¹⁶ *Ibid.*, h. 118.

B. Gambaran Umum Perjudian *Online*

1. Pengertian Perjudian *Online*

Judi *online* adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Isjoni , perjudian *online* adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi *online* tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi *online* sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

Wahib dan Labib mengatakan perjudian *online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadiankejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “permainan

dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Judi *online* sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi *online* juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *online* yang tersebar di dunia maya. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs *IBCbet.com*, *SBObet.com*, *Bola88.com*, *liga365.com* dan sebagainya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, adalah :

- a. “Permainan / perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.¹⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. *Roulette*
- b. *Blackjack*
- c. *Bacarat*
- d. *Creps*

¹⁷ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, h. 41

- e. *Keno*
- f. Tombala
- g. Super Ping-Pong;
- h. *Lotto Fair*;
- i. Satan;
- j. *Paykyu*;
- k. *Slot Machine* (Jackpot);
- l. *Ji Si Kie*;
- m. *Big Six Wheel*;
- n. n.Chuck a Cluck;
- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- p. Yang berputar (Paseran);
- q. *Pachinko*;
- r. Poker;
- s. s.*Twenty One* ;
- t. t. *Hwa-Hwe*;
- u. u. *Kiu-Kiu*.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan:

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan;
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu kambing atau domba;
- k. Pacu kuda:
- l. Kerapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. Hailai
- o. Mayong/Macak;
- p. Erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:¹⁸

¹⁸ *ibid.*

- a. Adu ayam
- b. Adu sapi
- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati.

Bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ada beberapa jenis judi online di Indonesia, diantaranya:¹⁹

1. Judi Bola *Online* Adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Judi bola online itu meliputi pertandingan pertandingan local sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.
2. Poker Adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.
3. Game online Higgs Domino Island itu sebenarnya haram karena itu sama saja dengan bermain judi.

¹⁹ Iqbal Ramadhan Satria Prawira, *Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,2018, h. 56

4. Domino QiuQiu merupakan game yang menggunakan kartu domino sebagai mediana. Game judi online ini terdiri dari 28 kartu, yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. Domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Setiap pemain akan dibagikan empat kartu, yang harus dikombinasikan menjadi 2 (dua) pasang kartu dengan nilai tertinggi. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 kartu, dengan mengambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tiga kartu pada awal putaran, dan dapat saling bertaruh atau menaikan taruhan, untuk mengambil kartu keempat.

C. Gambaran Umum Kepolisian

1. Sejarah dan Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzai-sho walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzai-sho adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni sicherheit polizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang berfungsi

sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.²⁰

Penanganan Kejahatan (Criminal Policy) Memahami kebijakan kriminal dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman sistem peradilan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Maksudnya, bahwa penegakan hukum pidana antara lain dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan criminal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanganan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana. Kegiatan tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar warga, misalnya kegiatan yang mengatasmakan kegiatan sadar hukum yang ditujukan bagi para kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan kelakuan yang melanggar hukum. Sistem Peradilan Pidana mencakup kegiatan bahkan sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan tugasnya tidak terlepas dari kondisi yang saling mempengaruhi dengan berbagai proses dan penekananpenekanan kebijakan formal yang di tentukan oleh penguasa. Kepolisian modern berada di antara tantangan yang menyebabkan kegiatan institusi tersebut mengalami perubahan besar,

²⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, h. 1.

terutama berkaitan dengan persoalan netralitas atau independensi polisi dalam arus kekuasaan.²¹

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “politei” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.²²

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban

²¹ G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 63

²² *Ibid.*, h. 2.

menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.²³

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.²⁴

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Istilah Kepolisian dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu

²³ *Ibid.* h. 3

²⁴ *Ibid.*, h. 4.

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

²⁵ *Ibid.*, h. 5.

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat ;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain dari tugas dan kewenangan Polisi diatas Polisi juga tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan serta menindak pelaku kejahatan saja, melainkan juga dituntut memberikan bimbingan dan pencerahan pada masyarakat apa itu hukum dan apa itu tindak pidana, guna memanimalisir tingkat tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

Menjadi Polisi pada masa mendatang tidak cukup hanya bermodal fisik yang kuat, suara yang keras. Tetapi, harus memiliki mental dan moral yang baik, spiritual dan iman yang kokoh, wawasan yang integral,

kecakapan dalam bidang kepolisian, santun, berwibawa, dan bisa bermitra dengan masyarakat.²⁶

Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 2. Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
 3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.

²⁶ Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pensil-324, 2010, h. 43.

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
2. Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.
3. Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem.

Sistem peradilan pidana, polisi di Indonesia merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.²⁷ Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai "multi fungsi", yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam

²⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UI Pres, Yogyakarta, 2011, h. 14

menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.²⁸ Dalam system peradilan pidana, Polisi memiliki fungsi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik tindak pidana.

²⁸ *Ibid* h. 20

D. Kajian Hukum Islam Tentang Perjudian *Online*

1. Pengertian Perjudian *Online* dalam Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar. Kata maisir berasal dari kata al-yasr (yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Hukum Judi *Online* menurut Islam sangat penting diketahui khususnya bagi setiap muslim. Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk apapun, hukumnya adalah haram. Tidak terkecuali judi

online. Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan.²⁹

Dalil haramnya perjudian tersebut dengan jelas termaktub dalam Al-Quran Surah Al Maidah ayat 90 yang artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat diatas sudah jelas dan tak terbantahkan itu, Allah telah menegaskan bahwa perjudian dan meminum khamar atau minuman keras adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Dalam kelanjutan surah Al-Maidah tersebut, bahkan judi juga disebut sebagai perbuatan syaitan yang artinya jika seseorang berjudi, maka ia seolah-olah sama dengan syaitan. Penyerupaan dengan syaitan ini pastinya memiliki makna judi adalah perbuatan dosa besar. Sehingga, pelakunya kelak akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Naudzubillahi min dzalik.

Judi telah dikenal sejak lama sepanjang sejarah, sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja, hal ini dibuktikan oleh arkeolog di Mesir, telah ditemukan sejenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum masehi, pada lukisan, makam, dan gambar keramik, terlihat orang yang sedang melempar astragali

²⁹ Anonim, ***Hukum Judi Online Menurut Islam ini dalil serta jenisnya***, <https://sumut.inews.id/berita/hukum-judi-online-menurut-islam-ini-dalil-serta-jenis-permainan-yang-diharamkan>, (Senin, 24 Juli 2023, 09.10).

(tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing yang disebut pula tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain.

Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri, astragali juga dimainkan oleh penduduk romawi dan yunani yang membuat tiruannya dari batu dan logam, orang kuno juga berjudi dengan sebatang tongkat kecil. Dadu suda ada sejak zaman masehi, ada dadu yang dibuat dari tulang, namun lebih banyak lagi dibuat dari tembikar atau kayu. Dadu tertua yang dibuat tahun 3000 Sebelum masehi, berasal dari Irak dan India, ada kemungkinan astragali dadu dan tongkat selain untuk berjudi, juga digunakan untuk mencari jawaban suatu masalah atau mengakhiri suatu sengketa.

Ketika bangsa Arab menyerbu India sekitar 200 tahun sebelum masehi, mereka membawa permainan dadu dengan menggunakan sejenis biji. Mitologi yunani dan romawi menceritakan dewa bermain judi, cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan asia, termasuk asia tenggara, Jepang Philipina, China dan India. Ada yang menceritakan bahwa permainan judi dimainkan dikalangan para dewa-dewa, dan taruhannyapun berupa harta, kaum wanita, istri saudara perempuan, bagian tubuh atau jiwa. Dalam karya sastra India yang terkenal mahabarata dikisahkan kesengsaraan pandawa akibat kalah berjudi dengan kurawa.³⁰

³⁰ A. Handayani Pudjaatmaka, ddk, **Ensiklopedi Nasiaonal Indonesia**, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989, jilid ke-7 h. 474

Dari berbagai pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa judi adalah suatu permainan atau perlombaan yang didalamnya mengandung sebuah unsur taruhan dimana jika salah satu pemain memenangkan perlombaan maka ia berhak mengambil taruhan tersebut.

Judi adalah perbuatan berbahaya, kerana dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas, bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badanya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong, dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu menghara-harap kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian,tidak ada orang kayak karena berjudi. Banyak puluh rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.³¹

2. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online*

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir. Dalam kajian fiqh jinaya ada tiga jarimah, yaitu Jarima qishas yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzif, jarimah Syurb jarimah al- khamr, jarimah al-baghyu, jarimah al-riddah, jarimah al-sariqah dan jarimah al-

³¹ Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 386

hirabah. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis.³²

Hukum ta'zir bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.³³

Syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai.

Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman

³² M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2013, h. 3.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, juz 5*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 349.

bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya. Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatuhi, berjalannya hukum secara baik menjadi perasyarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.³⁴

Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (jarimah) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan ta'zir. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk ta'zir, yang mana ta'zir merupakan sesuatu kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil al-Amri yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.³⁵

Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin

³⁴ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta, Ciputat Press, 2005, h. 250.

³⁵ Mawardi Noor, *Garis- Besar Syari'at Islam*, Jakarta, Khairul Bayyan, 2002, h. 23.

Khatab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (al-lqrar) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.³⁶

³⁶ Rahman A. *I'Doi. Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Hudud dan Kewarisan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 90